

Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Jakarta;
2. Sesjen Departemen Pendidikan Nasional Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Depdiknas Jakarta;
4. Sesditjen Dikti Depdiknas Jakarta;
5. Direktur PKPPM, Ditjen Dikti, Depdiknas Jakarta;
6. Pemimpin Bagpro PIPT, Ditjen Dikti Depdiknas Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Bogor;

Institu Pertanian Bogor

8. Pembantu Rektor;
9. Dekan Fakultas;
10. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan TPB;
11. Kepala Biro
12. Pemimpin Proyek;
13. Kepala Bagian Kemahasiswaan BAAK;
14. Kepala Humas;
15. Ybs. Untuk diketahui.

Sehubungan terdapat kekeliruan pada lampiran (halaman 5) Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 105/K13/KU/2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pemberian Beasiswa Penanggulangan Akibat Kerusakan (BPAK) dari Departemen Pendidikan Nasional RI tahun Akademik 2002 Kepada Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana dan Diploma IPB, maka perlu diadakan perbaikan sebagai berikut :

TERTULIS :


No. Urut	Nama	Nrp/Jur.	L/P	SMT.	Asal Orang Tua/Wali
118.	Tuniko Fauzan	H01400046/Eko.Pem.	L	4	Aceh

SEHARUSNYA :

No. Urut	Nama	Nrp/Jur.	L/P	SMT.	Asal Orang Tua/Wali
118.	Syarifuddin	A074999043/SEP	L	4	Aceh

Demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor
Kepala Biro Administrasi Umum
dan Keuangan,


Ir. H.U.M. Wahjudin, MS W
NIP. 130367079

Kedua : Tugas Tim Perencana adalah sebagai berikut :


1. Mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap pengarah penugasan dan konsultasi dengan PEMDA setempat mengenai perijinan bangunan.
2. Membuat gambar perencanaan, gambar bestek dan membuat rencana kerja dan syarat-syarat, membuat perincian volume pelaksanaan pekerjaan rencana anggaran biaya dan menyusun dokumen perencanaan.
3. Membantu Tim Pelaksana proyek dalam menyusun dokumen, program kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan.
4. Melakukan pengawasan berkala pelaksanaan pekerjaan dan melakukan penyesuaian gambar dan pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
5. Melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan gedung tersebut kepada Pimpinan IPB.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 27 September 2002

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc
NIP. 130 354 176